



PERLINDUNGAN HUKUM HAK WARIS ANAK DILUAR PERKAWINAN MENURUT HUKUM PERDATA

Arlan Eka Yuliananta¹, Triwanto², Bambang Hermoyo³

^{1,2,3}Universitas Slamet Riyadi Surakarta/ Fakultas Hukum; Jl. Sumpah Pemuda 18, Kadipiro,
Banjarsari, Surakarta, telp/fax: 0271-853839, e-mail: info@unisri.ac.id e

e-mail co Author: *¹arlanekayulia@gmail.com

NO HP. 087824138125

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi Pasal 280 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 telah memberikan pengakuan terhadap hak-hak anak di luar perkawinan, implementasi di lapangan masih sering menghadapi berbagai kendala. Kendala tersebut meliputi ketidaktahuan masyarakat tentang hak-hak ini, resistensi budaya yang masih kuat, serta tantangan dalam proses administrasi dan hukum yang menghambat realisasi hak waris bagi anak di luar perkawinan.

Anak di luar perkawinan sering kali berada dalam posisi yang rentan terkait hak-hak waris mereka, terutama karena adanya perbedaan perlakuan antara anak sah dan anak di luar perkawinan berdasarkan hukum perdata.

Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif dan bersifat deskriptif. Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data sekunder terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Teknik analisis data yang digunakan adalah teknik analisis data kualitatif.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa meskipun regulasi yang ada telah memberikan dasar hukum bagi anak di luar perkawinan untuk mendapatkan hak waris, terdapat kebutuhan mendesak untuk memperkuat regulasi ini serta meningkatkan kesadaran dan pemahaman masyarakat mengenai hak-hak tersebut, Perlindungan hukum yang lebih efektif dan implementasi yang konsisten sangat diperlukan untuk memastikan bahwa hak waris anak di luar perkawinan dapat

PAUGERANLAWREVIEW

NAMA PENULIS

JUDUL

DITERIMA :

REVISI :

DISETUJUI :



dilaksanakan secara adil dan merata. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi positif dalam pengembangan hukum perdata di Indonesia serta memperkuat sistem perlindungan hukum bagi anak di luar perkawinan.

Kata Kunci: Hak waris, Anak di luar perkawinan, Pengakuan Anak diluar perkawinan, Implementasi hukum.

ABSTRACT

This study aims to explore Article 280 of the Civil Code (KUHPerdata) and the Constitutional Court Decision Number 46/PUU-VIII/2010 which have recognized the rights of children born outside of marriage, implementation in the field still often faces various obstacles. These obstacles include the community's ignorance of these rights, strong cultural resistance, and challenges in the administrative and legal processes that hinder the realization of inheritance rights for children born outside of marriage.

Children born outside of marriage are often in a vulnerable position regarding their inheritance rights, especially because of the differences in treatment between legitimate children and children born outside of marriage under civil law.

This research is a normative legal research and is descriptive in nature. The data used in this study are secondary data consisting of primary legal materials, secondary legal materials, and tertiary legal materials. The data analysis technique used is a qualitative data analysis technique.

The results of this study indicate that although existing regulations have provided a legal basis for children born outside of marriage to obtain inheritance rights, there is an urgent need to strengthen these regulations and increase public awareness and understanding of these rights. More effective legal protection and consistent implementation are needed to ensure that the inheritance rights of children born outside of marriage can be implemented fairly and evenly. This study is expected to provide a positive contribution to the development of civil law in Indonesia and strengthen the legal protection system for children born outside of marriage.

Keywords: *Inheritance rights, Children born outside of marriage, Recognition of Children born outside of marriage, Implementation of law..*



PENDAHULUAN

Hukum hak waris anak di luar perkawinan di Indonesia memiliki dasar normatif yang diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan. Dalam konteks ini, hukum perdata Indonesia mengakui hak waris anak di luar perkawinan, meskipun pelaksanaannya sering kali menghadapi tantangan dan kompleksitas tersendiri. Pada dasarnya, anak di luar perkawinan memiliki hak untuk mewarisi harta dari orang tua mereka. Namun, implementasinya sering kali melibatkan berbagai pertimbangan hukum dan moral, serta kendala administrasi dan sosial.

Pasal 845 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer) mengakui anak yang lahir di luar perkawinan sebagai anak sah apabila lahir dalam keadaan ibu belum menikah atau dalam waktu 300 hari setelah perceraian atau pembatalan perkawinan, serta tidak diketahui atau tidak diakui oleh ayahnya yang sah. Dalam hal ini, anak tersebut memperoleh hak waris sebagaimana anak sah pada umumnya. Perlindungan hukum bagi anak di luar perkawinan juga diperkuat oleh Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak, yang menegaskan hak anak untuk hidup, tumbuh, dan berkembang serta mendapatkan perlindungan, pengasuhan, dan kesejahteraan dari orang tua, negara, dan masyarakat. Meski hak waris termasuk hak anak yang melibatkan aspek perdata, undang-undang ini memberikan dasar hukum yang lebih luas dalam melindungi hak-hak anak secara umum.

Namun, dalam praktiknya, masih terdapat berbagai kendala dalam pelaksanaan hak waris anak di luar perkawinan. Beberapa tantangan meliputi ketidakpahaman masyarakat terhadap regulasi yang ada, ketidaksetaraan perlakuan antara anak yang lahir dalam perkawinan dan di luar perkawinan, serta permasalahan administrasi terkait pengakuan anak oleh ayah biologisnya. Oleh karena itu, perlu adanya upaya untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang hak waris anak di luar perkawinan dan peningkatan perlindungan hukum bagi mereka, termasuk dalam aspek-aspek perdata dan perlindungan anak secara keseluruhan. Selain peraturan perundang-undangan, praktik peradilan juga menjadi faktor penting dalam menentukan implementasi hak waris anak di luar perkawinan. Putusan pengadilan dapat menjadi acuan dan preseden dalam menentukan hak-hak anak, terutama dalam kasus waris, mengingat setiap kasus memiliki konteks dan faktor-faktor khusus yang perlu diperhatikan.

Pentingnya perlindungan dan pengaturan hak waris anak di Indonesia berkaitan erat dengan prinsip keadilan, kesejahteraan, dan hak asasi manusia. Hak waris anak merupakan bagian integral dari hak-hak mereka sebagai individu yang berhak mendapatkan keberlanjutan hidup dan perlindungan keuangan dari keluarga mereka. Pengaturan yang jelas dan perlindungan yang baik terhadap hak waris anak



menjadi fondasi bagi pemenuhan hak anak sebagai warga negara yang setara. Setiap anak memiliki hak yang sama untuk mewarisi harta dan kekayaan orang tua mereka tanpa memandang status kelahiran, baik itu dilahirkan dalam perkawinan maupun di luar perkawinan. Perlindungan ini memastikan bahwa setiap anak memiliki hak yang setara dalam mendapatkan warisan, sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan dan ketidakdiskriminan.

Selain itu, perlindungan dan pengaturan hak waris anak juga memiliki dampak langsung terhadap kesejahteraan dan perkembangan anak. Hak waris yang terjamin memberikan jaminan keuangan bagi anak, memastikan mereka memiliki akses terhadap pendidikan, kesehatan, dan kebutuhan dasar lainnya. Dengan demikian, perlindungan hak waris turut berperan dalam menciptakan kondisi di mana setiap anak dapat tumbuh dan berkembang secara optimal. Dalam konteks hak asasi manusia, perlindungan hak waris anak diatur sebagai hak fundamental yang diakui dan dihormati. Hak waris anak bukan hanya aspek material semata, tetapi juga mengandung nilai-nilai kemanusiaan, keadilan, dan kesetaraan. Oleh karena itu, pengaturan yang baik dan perlindungan yang efektif terhadap hak waris anak mencerminkan komitmen negara terhadap pemenuhan hak asasi anak, sebagaimana diatur dalam berbagai instrumen hukum internasional yang telah diratifikasi oleh Indonesia.

Dalam rangka mencapai tujuan perlindungan dan pengaturan hak waris anak, perlu adanya upaya serius baik dari pemerintah maupun masyarakat. Penguatan peraturan perundang-undangan yang mengakui hak waris anak, peningkatan kesadaran masyarakat terkait hak-hak anak, dan penegakan hukum yang adil merupakan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan bahwa hak waris anak diakui, dihormati, dan dilindungi secara menyeluruh. Dengan demikian, perlindungan dan pengaturan hak waris anak menjadi landasan penting dalam pembangunan masyarakat yang adil, setara, dan beradab.

Secara sosial, perlindungan dan pengaturan hak waris anak juga menciptakan lingkungan yang mendukung pembangunan keluarga yang stabil. Hak waris yang diatur dengan baik dapat mencegah konflik internal keluarga terkait pembagian harta, sehingga mengurangi potensi keretakan hubungan antar anggota keluarga. Lingkungan keluarga yang aman dan stabil ini berkontribusi pada kesejahteraan anak dan membentuk fondasi yang kokoh untuk tumbuh kembangnya. Perlindungan hak waris anak juga terlihat dalam perspektif ekonomi, di mana hak waris dapat menjadi sumber pemenuhan kebutuhan hidup anak, terutama dalam situasi di mana orang tua atau wali anak tidak lagi hadir atau mampu memberikan dukungan finansial.



Secara keseluruhan, perlindungan dan pengaturan hak waris anak memiliki dampak signifikan dalam menciptakan masyarakat yang adil, sejahtera, dan berkeadilan. Dengan memberikan perlindungan hukum yang memadai dan regulasi yang jelas terkait hak waris anak, Indonesia dapat menunjukkan komitmennya dalam menghormati hak asasi anak dan membangun fondasi yang kuat untuk generasi penerus yang berkualitas. Perlindungan ini juga mencerminkan upaya untuk mencegah eksploitasi dan penyalahgunaan hak anak, serta memastikan keberlanjutan dan ketertiban hukum dalam masyarakat.

METODE

Penelitian ini menggunakan penelitian yuridis normatif. Yuridis normatif digunakan sebagai pendekatan yang utama dalam menggali hukum yang didasarkan pada peraturan perundang-undangan yaitu dengan mengkaji dan mempelajari serta menelaah teori-teori, konsep-konsep dan asas-asas norma hukum. Penelitian hukum normatif disebut juga penelitian hukum kepustakaan adalah penelitian yang dilakukan dengan meneliti data primer yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, bahan hukum tersier. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang berarti dalam pemahaman dan pengembangan hukum perdata terkait dengan hak waris anak diluar perkawinan di Indonesia. Penelitian ini bersifat deskriptif analitis dengan menggunakan pendekatan undang-undang. Pendekatan undang-undang berarti penelitian ini akan mengkaji dan menganalisis peraturan perundang-undangan, teori-teori hukum, dan yurisprudensi yang berkaitan dengan hak waris anak diluar perkawinan menurut hukum perdata di Indonesia. Penelitian deskriptif ini bertujuan untuk memberikan gambaran yang jelas, sistematis, dan komprehensif mengenai perlindungan dan pengaturan hak waris anak di luar perkawinan dalam sistem hukum perdata di Indonesia, serta menganalisis permasalahan hukum yang timbul dan kemungkinan Solusi atau rekomendasi untuk perbaikan di masa mendatang.

Metode pengumpulan data mencakup analisis kepustakaan yang melibatkan pengumpulan serta analisis bahan hukum primer, sekunder. Bahan hukum primer mencakup peraturan, dan peraturan perundang-undangan terkait dengan topik penelitian. Sementara itu, bahan hukum sekunder meliputi buku, jurnal, makalah, laporan penelitian, dan tulisan-tulisan yang terkait dengan isu yang dibahas. Analisis data dalam penelitian ini akan menggunakan teknik kualitatif yang mendalam untuk menggali makna dan konsep-konsep yang muncul dari analisis dokumen, studi kasus, dan observasi. Pertama, data kualitatif yang terkumpul akan disusun dan dikategorikan untuk mengidentifikasi tema-tema utama terkait hak

PAUGERAN LAW REVIEW

NAMA PENULIS

JUDUL

DITERIMA :

REVISI :

DISETUJUI :



waris anak di luar perkawinan. Kemudian, analisis ini akan diterapkan untuk mengidentifikasi pola dan tren dalam dokumen hukum, dan studi kasus. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk mengenali perbedaan dan kesamaan dalam pandangan serta pengalaman pihak terkait. Selain itu, teknik analisis data juga akan melibatkan triangulasi, yaitu membandingkan dan mengintegrasikan data dari berbagai sumber dan metode. Ini bertujuan untuk memvalidasi temuan dan memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang kompleksitas isu hak waris anak di luar perkawinan. Data kuantitatif yang mungkin terdapat dalam dokumen hukum, seperti statistik kasus-kasus yang diambil, juga akan dianalisis untuk memberikan konteks numerik terhadap temuan kualitatif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Perlindungan Hukum Bagi Anak Diluar Perkawinan.

Perlindungan hukum bagi anak di luar perkawinan di Indonesia telah diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan yang bertujuan untuk memberikan perlindungan yang memadai dan setara kepada anak-anak ini. Salah satu bentuk perlindungan hukum yang utama adalah melalui pengakuan dan pengesahan anak di luar perkawinan sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP) dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Pengakuan ini memungkinkan anak di luar perkawinan untuk mendapatkan hak-hak yang hampir setara dengan anak sah, termasuk hak waris. Selain itu, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 yang merupakan perubahan atas Undang-Undang Perlindungan Anak menekankan prinsip non-diskriminasi dan kewajiban negara untuk melindungi semua anak tanpa memandang status perkawinan orang tua mereka.

Meskipun peraturan hukum yang ada cukup jelas, implementasi perlindungan hukum bagi anak di luar perkawinan sering kali menemui berbagai kendala di lapangan. Salah satu tantangan utama adalah stigma sosial yang masih kuat terhadap anak di luar perkawinan. Stigma ini sering kali menyebabkan anak-anak ini dan ibu mereka menghadapi diskriminasi dan kesulitan dalam menuntut hak-hak mereka. Proses pengakuan anak di luar perkawinan juga sering kali memerlukan birokrasi yang panjang dan kompleks, yang dapat menghambat akses anak terhadap hak-hak mereka, termasuk hak waris. Selain itu, kurangnya pemahaman dan kesadaran hukum di kalangan masyarakat juga menjadi penghalang utama dalam penerapan perlindungan hukum ini.



Namun, ada beberapa contoh kasus di mana anak di luar perkawinan berhasil mendapatkan pengakuan dan hak waris mereka melalui proses hukum. Misalnya, dalam beberapa putusan pengadilan, hakim telah memberikan penafsiran yang lebih progresif terhadap undang-undang yang ada untuk memastikan bahwa anak di luar perkawinan mendapatkan hak-hak mereka. Salah satu kasus yang menonjol adalah putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 yang memberikan hak waris kepada anak di luar perkawinan yang diakui oleh ayahnya. Kasus ini menjadi preseden penting dan memberikan landasan hukum yang lebih kuat bagi anak di luar perkawinan untuk menuntut hak mereka.

Namun, masih terdapat banyak kasus di mana anak di luar perkawinan tidak mendapatkan hak-hak mereka karena berbagai hambatan, termasuk ketidakmauan ayah biologis untuk memberikan pengakuan atau ketidakmampuan ibu untuk mengakses proses hukum yang diperlukan. Hambatan-hambatan ini menunjukkan bahwa meskipun terdapat kerangka hukum yang dirancang untuk melindungi hak-hak anak di luar perkawinan, masih diperlukan upaya lebih lanjut untuk mengatasi tantangan-tantangan dalam implementasi hukum tersebut, baik dari sisi penegakan hukum maupun peningkatan kesadaran masyarakat.

2. Implementasi dan Kendala Pelaksanaan Hak Waris Anak Diluar Perkawinan

Faktor internal mencakup kekurangan staf yang dimiliki Yayasan Kakak. Dengan hanya memiliki 11 staf, yayasan ini sering kali kesulitan menangani banyak kasus secara bersamaan. Untuk mengatasi masalah ini, Yayasan Kakak berupaya menambah staf melalui rekrutmen relawan sukarela, mahasiswa magang, serta bekerjasama dengan organisasi atau komunitas lain yang memiliki tujuan serupa. Selain itu, mereka juga merekrut Pemuda Penggerak yang diseleksi secara ketat untuk membantu kegiatan yayasan, seperti sosialisasi program kerja dan kampanye sosial tentang perlindungan anak.

Hak waris anak di luar perkawinan diimplementasikan dalam praktik melalui mekanisme pengakuan dan pengesahan oleh ayah biologis serta melalui putusan pengadilan yang memperkuat status hukum anak tersebut. Proses pengakuan ini diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP), yang menyatakan bahwa anak di luar perkawinan harus diakui oleh ayahnya agar dapat memperoleh hak waris. Pengakuan ini biasanya dilakukan melalui akta notaris atau melalui proses hukum di pengadilan.



Dalam beberapa kasus, anak di luar perkawinan dapat memperoleh hak waris tanpa pengakuan jika terdapat bukti yang cukup kuat mengenai hubungan darah dengan ayahnya, seperti hasil tes DNA. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 juga memberikan landasan hukum yang lebih kuat bagi anak di luar perkawinan untuk menuntut hak waris, meskipun implementasinya masih bergantung pada keberanian pihak terkait untuk mengajukan tuntutan ke pengadilan.

Namun, implementasi hak waris anak di luar perkawinan menghadapi berbagai kendala. Salah satu kendala utama adalah stigma sosial yang masih melekat di masyarakat terhadap anak di luar perkawinan. Stigma ini sering kali menyebabkan diskriminasi dan perlakuan tidak adil, baik dalam keluarga maupun dalam proses hukum. Selain itu, proses pengakuan dan pengesahan yang rumit dan birokratis menjadi penghalang besar. Banyak ayah biologis yang enggan atau menolak untuk mengakui anak di luar perkawinan mereka, baik karena alasan pribadi, sosial, maupun ekonomi. Kurangnya pemahaman dan kesadaran hukum di kalangan masyarakat juga menghambat proses ini, di mana banyak ibu dan anak yang tidak tahu bagaimana cara menuntut hak mereka atau merasa takut dan enggan untuk melakukannya.

Faktor-faktor yang mempengaruhi kendala ini meliputi aspek hukum, sosial, dan ekonomi. Dari segi hukum, meskipun ada undang-undang yang mendukung, penegakan hukum sering kali lemah dan tidak konsisten. Banyak putusan pengadilan yang masih bias terhadap norma sosial tradisional yang tidak menguntungkan anak di luar perkawinan. Dari segi sosial, stigma dan diskriminasi yang kuat membuat banyak anak dan ibu mereka tidak berani atau tidak mampu menuntut hak mereka. Selain itu, norma budaya yang menempatkan anak di luar perkawinan dalam posisi yang kurang dihargai turut memperkuat hambatan ini. Dari segi ekonomi, banyak ibu yang tidak memiliki sumber daya atau akses yang cukup untuk menghadapi proses hukum yang panjang dan mahal, yang sering kali menghalangi mereka untuk memperjuangkan hak waris anak mereka. Kombinasi dari faktor-faktor ini menciptakan lingkungan yang tidak kondusif bagi implementasi hak waris anak di luar perkawinan, sehingga perlindungan hukum yang ada sering kali tidak dapat dinikmati secara penuh oleh mereka yang berhak.

Analisis keterkaitan hasil penelitian dengan teori dan literatur menunjukkan bahwa hak waris anak di luar perkawinan dalam hukum perdata Indonesia masih menghadapi tantangan yang signifikan, meskipun telah ada upaya untuk memberikan perlindungan hukum yang lebih baik.



Berdasarkan teori hukum perdata klasik, hak waris anak sah diutamakan dibandingkan dengan anak di luar perkawinan. Teori ini sejalan dengan norma-norma sosial tradisional yang mengutamakan legitimasi anak dalam keluarga yang sah. Namun, dengan berkembangnya teori hak asasi manusia dan prinsip non-diskriminasi, banyak negara, termasuk Indonesia, telah berupaya untuk memberikan perlindungan yang lebih setara kepada anak di luar perkawinan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa meskipun ada undang-undang yang mengatur hak waris anak di luar perkawinan, implementasinya masih jauh dari ideal, terutama karena hambatan sosial dan birokratis.

Ketika membandingkan hasil penelitian ini dengan penelitian sebelumnya, terlihat pola yang konsisten bahwa stigma sosial dan proses hukum yang rumit adalah kendala utama dalam implementasi hak waris anak di luar perkawinan. Penelitian sebelumnya oleh berbagai akademisi hukum menunjukkan bahwa anak di luar perkawinan sering kali tidak mendapatkan hak waris mereka karena ketidakmauan ayah biologis untuk memberikan pengakuan atau karena prosedur hukum yang berbelit-belit. Misalnya, studi kasus dari negara-negara lain dengan sistem hukum yang serupa juga menunjukkan bahwa meskipun undang-undang mendukung hak waris anak di luar perkawinan, pelaksanaannya di lapangan sering kali terhalang oleh norma-norma sosial yang konservatif dan prosedur administratif yang tidak ramah.

Hasil penelitian ini juga sejalan dengan literatur yang menekankan pentingnya reformasi hukum dan perubahan sosial untuk memastikan bahwa hak-hak anak di luar perkawinan dapat dilindungi secara efektif. Literatur hukum dan studi kasus internasional sering kali menggarisbawahi bahwa keberhasilan implementasi hukum sangat bergantung pada perubahan sikap sosial dan penguatan institusi hukum yang dapat memberikan akses yang lebih mudah dan adil bagi anak di luar perkawinan. Di beberapa negara, reformasi hukum yang mempercepat proses pengakuan dan memberikan sanksi terhadap penolakan yang tidak beralasan telah berhasil meningkatkan akses anak di luar perkawinan terhadap hak waris mereka.

Secara keseluruhan, hasil penelitian ini mengonfirmasi bahwa meskipun ada kemajuan dalam undang-undang untuk melindungi hak waris anak di luar perkawinan, tantangan dalam pelaksanaan hukum dan perubahan sosial masih menjadi hambatan utama. Keterkaitan ini menunjukkan perlunya pendekatan yang lebih komprehensif yang melibatkan reformasi hukum, peningkatan kesadaran sosial, dan penguatan



institusi untuk memastikan bahwa semua anak, tanpa memandang status perkawinan orang tua mereka, mendapatkan perlindungan yang adil dan setara.

KESIMPULAN

1. Perlindungan hukum terhadap anak di luar perkawinan berupa pengakuan secara sukarela terhadap ayah biologisnya atau pengakuan yang dipaksakan oleh hakim berdasarkan permohonan dari ibunya sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP) dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak.
2. Pada praktiknya, hak waris anak di luar perkawinan berbeda dengan hak waris anak kandung terhadap anak di luar perkawinan yang belum ada pengakuan dari ayah biologisnya baik mengenai hak anak tersebut dan perlakuannya.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU:

Arikunto, S., 2010, Metode Penelitian. Jakarta: Rineka Cipta.

Manalu, K., 2021, Hukum Keperdataan Anak Di Luar Kawin. Cv. Azka Pustaka.

Saepullah, U. 2021. Hakikat dan Transformasi Hukum Keluarga Islam tentang Perlindungan Anak.

Jurnal:

Astuti, Ni Nyoman Adi Weda, dan Ni Komang Ratih Kumala Dewi, 2023, "PELAKSANAAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK DI BAWAH UMUR SEBAGAI KORBAN TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL DI POLRES KARANGASEM." Jurnal Hukum Mahasiswa, Vol 3.1.



- Antula, J. (2023). IMPLIKASI HUKUM PUTUSAN MAHKAMA KONSTITUSI NOMOR 46/PUU-VIII/2010 TERHADAP KEDUDUKAN HAK WARIS ANAK DILUAR PERKAWINAN MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2019. Artikel Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Gorontalo, 1-17.
- Arlambang, I. B. ,2022, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pemeliharaan Anak Terlantar (Studi Kasus Meningkatnya Anak Terlantar Di Dinas Sosial Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Kota Yogyakarta).
- Burhan, M. ,2017, Kedudukan Dan Hak Perempuan Sebagai Ahli Waris Dalam Hukum Kewarisan Indonesia. Jurnal Mahkamah: Kajian Ilmu Hukum Dan Hukum Islam 2.2, 283-326.
- Dalise, W. ,2019, Kedudukan Hukum Dan Hak Waris Anak Luar Kawin Menurut Hukum Perdata. Lex Privatum 7, no. 2.
- Dunggio, A. H., Suleman, Z., & Sumanto, D. ,2021, Status Hukum Anak Diluar Nikah Dalam Perspektif Fikih Islam Dan Hukum Positif Indonesia. ASSYAMS 2, no. 1 , 12-21.

Peraturan perundang – undangan:

- Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak
Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak

PAUGERAN LAW REVIEW

NAMA PENULIS

JUDUL

DITERIMA :

REVISI :

DISETUJUI :